

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA SAGAWELE KECAMATAN KAYOA SELATAN

Jusan Hi Yusuf¹, Rasti Amalia², Imran Man³

¹Dosen Program Fakultas Sastra dan Ilmu Budaya Universitas Khairun

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun

³ Alumni Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Khairun

Email

jusanyusuf@yahoo.com , rastiamalia@gail.com, imranman@gmail.com

ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan.

Penelitian dilakukan di Desa Sagawele, Kayoa Selatan, dan waktu penelitian selama 2 bulan, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang akurat berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan Desa, dengan penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam mengelola dana desa untuk pembangunan desa merupakan salah satu moto penggerak agar pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa dapat terwujud dan terlaksana. Adapun bentuk-bentuk peran pemerintah desa untuk membangun desa mencakup dua hal yaitu pembangunan secara fisik dan pembangunan secara non-fisik.

Kata kunci; Peran Pemerintah Desa, Dana Desa, Pembangunan, dan Desa Sagawele.

ABSTRACT

Village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs that are recognized and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget designated for Traditional Villages and Villages which are transferred through the

district/city Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance government administration, development.

The research was conducted in Sagawele Village, South Kayoa, and the research time was 2 months, the type of research used was descriptive qualitative research type, with primary and secondary data sources. To obtain accurate data related to the role of the village government in managing village funds for village development, the research used observation, interview and documentation techniques.

The results of this study indicate that the role of the government in managing village funds for village development is one of the driving mottos so that the village government and community in village development can be realized and implemented. The forms of the role of the village government to develop the village include two things, namely physical development and non-physical development.

Keywords; The Role of the Village Government, Village Fund, Development, and Sagawele Village.

PENDAHULUAN

Menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. (Chozin, Sumardjodan Susetiawan, 2010).

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. (Maskun, Sumitro, 1994).

Mengacu Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui ketentuan dari peraturan ini jelas mengamatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-Desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. (Sadu Wasistionodan M. Irwan Tahir, 2006).

Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. (Moeleng, Lexi J. 2007).

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah. (Surjadi, 1995).

Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengeloladana desa Untuk Pembangunan Masyarakat Di Desa Sagawele?

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sagawele Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Di Desa Sagawele?

Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran mengenai Peran Pemerintah Desa Sagawele Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Di Desa Sagawele.
2. Untuk menjelaskan bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Sagawele.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandang dan pendukung agar fokus penelitian sesuai dengan realiti yang terjadi dilapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong (2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sagawele, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama dua bulan, dimulai pada tanggal 5 Desember 2020 -28 Februari 2021.

Teknik Pengumpulan Data yaitu; (1).Observasi. Metode observasi digunakan dalam bentuk pengamatan awal secara langsung terhadap suatu benda, kondisi, proses atau perilaku. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.(2).Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee). (3).Dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat di Desa Sagawele.

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Sagawele, tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan di Desa Sagawele. Menurut kepala Desa Sagawele (N.U) menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan desa dapat dijelaskan menjadi dua yaitu pembangunan secara fisik yaitu berupa jalan raya, jalan tani, jembatan ,talud, pasar dan lain sebagainya, adapun pembangunan secara non-fisik yaitu partisipasi ide, kesehatan dan lain sebagainya. Peran Pemerintah Dalam mengelola Dana Desa untuk pembangunan desa sangat diapresiasi oleh masyarakat karena sejatinya peran inti dari pemerintah desa dalam rencana pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Jadi pada umumnya pembangunan adalah usaha perubahan yang dilakukan secara sadar, berencana dan berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu yang direncanakan dengan memberdayakan potensi yang terdapat di dalam desa itu sendiri. (Hasil Wawancara 07 Desember 2020).

Menurut Sekretaris Desa Sagawele (M.T) menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang ditujukan untuk pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun non-fisik dalam pandangan masyarakat sangatlah baik, dan dalam hal bergotong royong pun dilihat dari persatuan dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun desa baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, kesehatan, serta pendidikan. Untuk saat ini pendidikan merupakan hal yang lebih penting dan utama dalam kemajuan suatu bangsa. Peran Pemerintah Desa dalam hal ini mengelola dana desa untuk pembangunan di Desa Sagawele, terkait anggaran dana desa pada saat pencairan terlebih dahulu diadakan rapat atau musyawarah desa (Musdes) dengan masyarakat terkait dengan apa yang akan dibangun kedepan berkaitan dengan desa, dan bentuk rapat bersama ini juga merupakan suatu metode untuk menyampaikan kepada masyarakat soal pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan dibutuhkan berapa untuk dialokasikan dalam pembangunan desa yang akan diprogramkan nanti (ADS). Pembangunan merupakan masalah dan tujuan bersama, oleh karena dibutuhkan peran aktif dari pemerintah desa, masyarakat dan pemuda itu sendiri.(Hasil Wawancara 10 Desember 2020).

Menurut Ketua Badan Pemberdayaan Desa (H.I) menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelola dana desa untuk pembangunan desa harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemuda. Hal ini penting untuk mencegah atau menghindari sentimen yang bersifat kepentingan individu maupun kelompok yang tidak diinginkan. Untuk Anggaran Dana Desa (ADD) peran ketua BPD yang memiliki wewenang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang lebih khususnya terkait dengan partisipasi dan kerja sama pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan di Desa Sagawele. (Hasil Wawancara 12 Desember 2020).

Menurut pendapat Anggota Kaur Pembangunan (M.D) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal pelaksanaan

kebijakan pembangunan baik pembangunan secara fisik maupun non-fisik yang akan dilaksanakan dalam tingkat desa. Oleh karenanya peran pemerintah desa juga diharapkan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang akan dibangun dapat tercapai dengan baik dan dapat memperlancar aktifitas masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan tersebut. (Hasil Wawancara 07 Januari 2021).

Menurut Anggota Masyarakat (H.S) menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan masyarakat merupakan peran serta dalam melibatkan masyarakat pada umumnya untuk pelaksanaan pembangunan, peran pemerintah desa tidak hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dan pada pembangunan tersebut. Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat bahkan banyak kasus yang menentang pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal yaitu, pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan bukan menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sehingga pembangunan yang terbangun dapat menguntungkan rakyat banyak dan berguna serta memperlancar aktivitas kegiatan masyarakat. (Hasil Wawancara 12 Januari 2021).

Menurut Staf Kaur Perencanaan (A.I) menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan baik secara fisik dan non-fisik, pemerintah desa harus benar-benar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar segala kebijakan pembangunan yang dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga pembangunan terlaksana dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menghambat program pemerintah dan dilain pihak juga peran pemerintah desa memberikan contoh manajemen kepada agar masyarakat merasa terinspirasi dan semangat dalam membangun desa. Peran pemerintah desa harus menciptakan koordinasi yang antara pemerintah desa dengan masyarakat, agar dapat mencapai keberhasilan pembangunan, peran pemerintah desa juga harus membangun kepeloporan yang tinggi untuk diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam pemerintah desa itu sendiri, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun sehingga terciptanya kerja sama yang positif yang diperlihatkan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan bersama. (Hasil Wawancara 16 Januari 2021).

Menurut Anggota Masyarakat (E.W) menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan masyarakat di desa Sagawe, terkait dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan baik fisik maupun non-fisik pemerintah desa akan bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan dalam memotivasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang akan direncanakan untuk dibangun. Oleh karena itu, peran pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan maupun selalu memperhatikan hal-hal terkait pelaksanaan pembangunan, peran pemerintah desa dalam hal menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara optimal dan terbuka sehingga masyarakat dalam memberikan partisipasinya akan lebih tinggi. Untuk mencapai tingkat pembangunan desa yang maksimal yang dalam hal ini pembangunan di Desa Sagawe. (Hasil Wawancara 19 Januari 2021).

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat di Desa Sagawe?

Menurut Kepala Desa Sagawele (N.U) menjelaskan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa untuk pembangunan memiliki kendala-kendala yang dapat menghambat pembangunan di dalam Desa Sagawele baik secara fisik maupun non-fisik. Hal ini disebabkan karena sebagian proses pembangunan yang belum terlaksana secara menyeluruh sangat menjadi prihatin di sebagian kalangan masyarakat dan pemerintah di dalam desa itu sendiri. (Hasil Wawancara 21 Januari 2021).

Menurut Sekretaris Desa Sagawele (M.T) menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan ialah kurang partisipasi dan kerja sama dari beberapa pihak yang kurang mempunyai kesadaran untuk terlibat dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sagawele. Fenomenanya adalah masyarakat dan pemuda juga merasa kurang dilibatkan dalam program-program pelaksanaan dan perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya hubungan interaksi sosial di dalam desa itu sendiri. (Hasil Wawancara 23 Januari 2021).

Menurut Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat (H.I) menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Sagawele dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya terkait dengan usia, pendidikan, jenis pekerjaan serta penghasilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya komunikasi antara kepemimpinan pemerintah desa dan tenaga ahli. (Hasil Wawancara 24 Januari 2021).

Menurut Ketua Perencanaan dan Pembangunan Desa Sagawele (A.H) menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh pemerintah desa dalam menghambat pembangunan baik fisik maupun non-fisik ialah kurangnya motivasi dan pembinaan dari aparat pemerintah desa itu sendiri. Kurangnya motivasi dari aparat pemerintah desa terhadap masyarakat sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan yang ingin dibangun akan tetapi tidak sesuai dengan program-program yang telah direncanakan, hal ini yang merupakan kendala yang dialami oleh pemerintah desa sagawele untuk saat ini. (Hasil Wawancara 25 Januari 2021).

Menurut Bendahara Desa Sagawele (J.B) menjelaskan bahwa kendala-kendala yang sering dialami oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan di Desa Sagawele ialah kurangnya tingkat kesadaran pemerintah desa pada saat mengalokasikan dana desa, sehingga kurangnya rasa percaya diri dan kesadaran dari segelintir komponen masyarakat sehingga tidak ingin terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Hal inilah yang sering dialami oleh pemerintah desa sagawele dalam proses pencairan dana desa yang mempunyai tujuan untuk pembangunan masyarakat tidak terwujud dikarenakan terdapat penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran dana desa oleh pemerintah desa itu sendiri. (Hasil Wawancara 27 Januari 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sagawele, bahwa didalam Pemerintah Desa untuk membangun pembangunan di Desa Sagawele terdapat beberapa kendala yang menghambat Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan itu sendiri. Didalam pembangunan haruslah ada kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, namun hal demikian tidak searah dengan apa yang diinginkan masyarakat, bahkan tidak searah dengan tujuan pembangunan di Desa itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan Menurut Kepala Desa Sagawele (N.U) menjelaskan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa untuk pembangunan memiliki kendala-kendala yang dapat menghambat pembangunan di dalam Desa Sagawele baik secara fisik maupun non-fisik. Hal ini disebabkan karena sebagian proses pembangunan yang belum terlaksana secara menyeluruh sangat menjadi prihatin di sebagian kalangan masyarakat dan pemerintah di dalam desa itu sendiri. (Hasil Wawancara 21 Januari 2021).

Betapa pentingnya semua pihak dalam usaha peningkatan pembangunan. Salah satunya Peran Pemerintah Desa dan masyarakat yang sangat diperlukan demi keberhasilan pembangunan yang pada kenyatannya peran pemerintah dan masyarakat biasanya kurang mempunyai kesadaran untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa-nya sendiri.

Fenomena dan gejala yang ada adalah adanya masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan di Desa-nyasendiri. Keadaan demikian disebabkan kurangnya hubungan komunikasi dan interaksi sosial masyarakat dan aparaturnya yang ada, sehingga potensipotensi yang ada pada setiap individu maupun kelompok masyarakat kurang tergarap dan kurang maksimal, maka seharusnya Pemerintah Desa memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan dan fasilitas yang diperlukan.

Hal ini sesuai pendapat Sekretaris Desa Sagawele (M.T) menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan ialah kurang partisipasi dan kerja sama dari beberapa pihak yang kurang mempunyai kesadaran untuk terlibat dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sagawele. Fenomenanya adalah masyarakat dan pemuda juga merasa kurang dilibatkan dalam program-program pelaksanaan dan perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya hubungan interaksi sosial di dalam desa itu sendiri. (Hasil Wawancara 23 Januari 2021).

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan di Desa Sagawele, diantaranya ; Kurangnya motivasi dan bimbingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan.

Hal ini menyebabkan kurangnya fungsi pengawasan pemantauan, pembinaan serta pendampingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Kecamatan Kayoa Selatan pada khususnya di Desa Sagawele terhadap penyelenggaraan pembangunan, dan berkaitan Peran Pemerintah dalam mengelola Dana Desa untuk Pembangunan di Desa Sagawele. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa untuk pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik terdapat banyak faktor yang dapat menghambat pembangunan yang dimaksud, diantaranya faktor historis, sosiologis, ideologis, politis, perkembangan ekonomi, stratifikasi sosial, budaya dan pemerintah.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Dapat dianalogikan bahwa ADD merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PADes.

Hal ini sesuai dengan pendapat Menurut salah satu Anggota Masyarakat (R.M) menyatakan bahwa kendala-kendala peran pemerintah desa dalam mengelola dana untuk pembangunan di dalam desa salah satunya faktor kepemimpinan yang merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kendala yang sering muncul ialah kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin di dalam memimpin warganya maupun di dalam mengupayakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat yang akan diberikan terhadap pembangunan di desanya kadangkala sering tidak ada di desa Sagawele. (Hasil Wawancara 19 Februari 2021).

Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan/peningkatan fisik jalan gedung, irigasi yang kontribusinya rendah. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*). Kepala Desa lebih memosisikan ADD sebagai stimulan bagi

pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih-lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka terdapat kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut .

1. Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan secara fisik, dalam pembangunan secara fisik mencakup beberapa hal, yaitu ;pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan talud/swering, gerbang desa dan jalan tani.
2. Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan secara non-fisik mencakup beberapa hal, yaitu ; pembangunan manusia, ekonomi dan pendidikan. peran pemerintah desa dalam menunjang pembangunan desa ternyata belum efektif dalam program pembangunan desa.
- 3.Peran dari pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan merupakan suatu keharusan dari kebijakan pemerintah desa yang dalam proses menyusun perencanaan pembangunan harus melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)guna bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan perkembangan serta peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat Sagawele.

DAFTAR PUSTAKA

- Chozin, Sumardjodan Susetiawan, 2010. *PembangunanPedesaandalamRangkaPeningkatanKesejahteraanMasyarakat*. IPB Press, Bogor.
- Maskun, Sumitro, 1994, *Pembangunan MasyarakatDesa*, Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Widjaja, *Otonomi Desa dan UU nomor 32 tahun 2004*, Bogor, Balai Pustaka.
- Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.
- Sugiyono, 2003.*Statistika untuk penelitian*.Alfabeta. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2007. *MetodologiPenelitianKualitatif*.RemajaRosdakarya Offset, Bandung.
- Taliziduhu Ndraha (1997:12) *Daerah Otonomi Desa*.Gudang Press, Bandung.
- SaduWasistionodan M. IrwanTahir, 2006.*ProspekPengembanganDesa*.Fokusmedia, Bandung.
- Surjadi, 1995, *Pembangunan MasyarakatDesa*, Bandung: MandarMaju
- Wasistiono, Sadu. 2006. *ProspekPengembanganDesa*. Bandung: Fokusmedia
- H.W.A. Widjaja. 2003. *OtonomiDesa*.Jakarta :Raja GrafindoPersada.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *TentangPemerintahan Daerah*
- Undang –UndangNomor 6 Tahun 2014 *TentangDesa*, LN Nomor 7/TLN Nomor 5495.
- PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 *TentangPeraturanPelaksanaan Undang – UndangNomor 6 Tahun 2014 TentangDesa*, LN Nomor 123/ TLN 5539
- PeraturanMenteriDalamNegeri No. 66 Tahun 2007 *TentangPerencanaan Pembangunan Desa*

W.J.S Poerdarwinta, *Peran Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Bogor: IPB, 1997).

Mubiyarto, 1984. *Pembangunan Pedesaan dan masalah Kepemimpinan*. LIBERTY. Yogyakarta.

Landis H. Paul, 2000. *Emansipasi dan Demokrasi mulai dari Desa*. LAPERA, Pustaka Utama. Jakarta.

Suyanto M. 2002. *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hidayat, M. L. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rauf A. Hatu, *Sosiologi Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Interpena, 2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 *tentang Pedoman Pembangunan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37.

Adi Sasmita, R. 2011. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.